



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pengelolaan perparkiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);



10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 158 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PARKIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dairi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola dan menerbitkan izin.

7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Parkir khusus adalah tempat parkir di luar Rumija yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir Insidentil adalah tempat parkir kendaraan dengan menggunakan badan jalan, Rumija atau fasilitas umum lainnya dalam keadaan tertentu saja.
10. Pengelolaan parkir adalah adanya kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir dan petugas serta terjadinya transaksi retribusi parkir.
11. Juru parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
12. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.
13. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.



16. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
17. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
18. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja merupakan ruas di sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh Pembina Jalan.
19. Satuan ruang parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
20. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
21. Penyelenggara parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
22. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan parkir pada tempat parkir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perparkiran yang handal dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

## BAB III PENGELOLAAN PARKIR

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan parkir meliputi :
  - a. parkir di tepi jalan umum;
  - b. parkir khusus; dan
  - c. parkir insidental.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB IV PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

### Pasal 5

- (1) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. parkir di tepi jalan umum di badan jalan; dan
  - b. parkir di tepi jalan umum di Rumija atau Ruwasja.

- (2) Parkir di tepi jalan umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dengan memperhatikan :
- a. SRP ditetapkan berdasarkan perbandingan volume kendaraan dan kapasitas jalan, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 30°, 45°, 60°, 90°;
  - b. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan; dan
  - c. penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir yang ditetapkan Bupati.
- (3) Parkir di tepi jalan umum di Rumija atau Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dengan memperhatikan :
- a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sesuai dengan kondisi sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
  - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan pelengkap jalan.

## BAB V PARKIR KHUSUS

### Pasal 6

- (1) Tempat parkir khusus meliputi :
- a. tempat rekreasi dan objek wisata;
  - b. area pasar;
  - c. gedung parkir atau lahan parkir;
  - d. rumah sakit umum daerah; dan
  - e. tempat parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan Parkir Khusus dilaksanakan oleh penyelenggara setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB VI  
PARKIR INSIDENTIL

Pasal 7

- (1) Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir dikarenakan kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (2) Tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan apabila :
  - a. adanya even pertandingan olah raga;
  - b. adanya acara pertunjukan seni budaya; dan
  - c. adanya acara keramaian lainnya.
- (3) Tempat parkir insidentil dapat menggunakan lahan atau pelataran parkir yang telah tersedia dan/ atau menempati lahan parkir di tepi jalan namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

BAB VII  
PAPAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara perparkiran wajib menyediakan papan informasi parkir pada tempat lokasi parkir.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang mudah dilihat atau dibaca oleh pengguna jasa pelayanan parkir.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi mengenai :
  - a. jenis tempat parkir;
  - b. nama jalan (batas awal dan akhir);
  - c. besaran tarif jasa pelayanan parkir; dan
  - d. cara parkir.

BAB VIII  
PENGGUNA JASA PELAYANAN PARKIR

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir insidental mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mendapatkan SRP;
  - b. memperoleh karcis parkir atas pemakaian SRP;
  - c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
  - d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Setiap pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir insidental mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. membayar retribusi parkir atas pemakaian SRP;
  - b. menyimpan karcis parkir atas pemakaian SRP;
  - c. mematuhi rambu parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya;
  - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
  - e. tidak meninggalkan benda berharga.
- (3) Hak dan kewajiban pengguna jasa parkir khusus diatur oleh penyelenggara parkir khusus.

BAB IX  
PETUGAS PARKIR

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengawas parkir; dan
  - b. juru parkir.



Bagian Kesatu  
Pengawas Parkir

Pasal 12

- (1) Pengawas parkir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan diberi tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pengawasan pengelolaan dan pengutipan retribusi pelayanan parkir kepada juru parkir;
  - b. menyetorkan hasil retribusi parkir sebesar penerimaan di lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya kepada bendahara penerima paling lama 1 x 24 jam kecuali pada hari libur dan hari besar;
  - c. melaporkan potensi parkir pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. membina juru parkir yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - e. mengajukan permohonan atau perpanjangan surat perintah tugas juru parkir sesuai dengan kebutuhan kepada Kepala Dinas; dan
  - f. membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pengawas parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengawas pada parkir di tepi jalan umum dan parkir insidental.
- (3) Pengawas Parkir pada parkir khusus diatur penyelenggara parkir khusus.



Bagian Kedua  
Juru Parkir

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum dan insidentil adalah Pegawai Dinas atau orang lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan diberi tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan pada tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir;
  - c. mengatur/menata kendaraan yang parkir sesuai dengan rambu/marka lalu lintas;
  - d. menyerahkan karcis parkir kepada pengguna jasa pelayanan parkir;
  - e. menerima pembayaran retribusi dari penggunaan jasa dan menyetorkan kepada pengawas parkir paling lama 1 x 24 jam kecuali pada hari libur dan hari besar.
- (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan :
  - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
  - b. pakaian khusus;
  - c. tanda pengenal; dan
  - d. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
- (4) Juru parkir pada parkir khusus diatur penyelenggara parkir khusus.



BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan perparkiran meliputi :
- a. memberikan pedoman dan pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan perparkiran;
  - d. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir;
  - e. penertiban penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 Januari 2015



BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 4 NOMOR 2015